



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang - 50244 Telp. (024) 8412189
Faximile (024) 8317752

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

TENTANG

**PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB "TALENTA"**

Jl. Mintojiwo Dalam III No.10 RT.06 RW.04 Semarang Barat
NOMOR : 420 / 2313

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang** :
- Surat Permohonan KB "TALENTA" Nomor: 02/YTS/III/2012 Tertanggal 28 Maret 2012" Perihal Permohonan Ijin Operasional Kelompok Bermain TALENTA.
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Barat Nomor: 421/163 Tertanggal Maret 2012.
 - Bahwa Permohonan KB TALENTA tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor: 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional Kelompok Bermain.
- Mengingat** :
- Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal , dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat.
 - Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua.
 - Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 108, tambahan Lembaran Negara RI No:4548).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No:19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Persetujuan kepada :
 Nama : Yayasan "TALENTA"
 Alamat : Jl. Mintojiwo Dalam III No. 10 RT.06 RW.04 Semarang.

Untuk Operasional dan Menyelenggarakan Kelompok Bermain

Nama : KB "TALENTA"
 Alamat : Jl. Mintojiwo Dalam III No. 10 RT.06 RW.04 Semarang.

Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/U/1997 Pemberian Ijin Operasional tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal : 1 Mei 2013

DITETAPKAN DI : SEMARANG
 PADA TANGGAL : 1 Mei 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA SEMARANG

Dra. BUNYAMIN, M.Pd

Pembina TA
 NIP. 196202061987031013

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan).
2. Ka. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Barat.